



PUTUSAN

Nomor 2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, xxxx, xxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2111/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 03 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxxxx, xxxxxx, xxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang 09 November 2016;

3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 02 Maret 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon, daripada Pemohon selaku istri;

4.2. Termohon tidak mengindahkan nasihat baik Pemohon;

4.3. Termohon seringkali menolak ketika Pemohon ingin memberi nafkah batin kepada Termohon;

4.4. Termohon memiliki sifat tempramental berlebih, seperti berbicara dengan nada tinggi, berupa hinaan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan November 2022 yang mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Shofa Fathiyah, S.Sy., S.H., M.H., C.Med.) tanggal 23 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut;

Pasal 1

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Pasal 2

Para pihak sepakat, Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang 09 November 2016, dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 02 Maret 2018; sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Para pihak sepakat, Pemohon bersedia akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mendamaikan rumah tangga, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar, setelah menikah kami hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxx, xxxx, xxxxx, Kota Tangerang;
- Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan saksi sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon hanya membantu orang tua, setiap hari membantu memasak untuk usaha yang dijalankan orang tua, namun Pemohon merasa keberatan;
- Bahwa benar, Termohon mengikuti nasehat dari Pemohon yang Termohon mampu;
- Bahwa benar, memang pernah 1 (satu) kali Termohon menolak berhubungan badan karena sedang kecapekan, namun esok harinya pasti Termohon layani;
- Bahwa Termohon pernah berkata kasar namun itu diawali oleh perilaku dan kata-kata dari Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih tepatnya bulan Desember 2022;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan replik tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan terhadap akibat perceraian ini Pemohon memberikan nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawabannya dan bersedia menerima pemberian nafkah idah dan mutah dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Setiawan dengan NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 02 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 03 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, xxxxx, xxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kebutuhan batin Pemohon tidak terpenuhi oleh Termohon, Termohon sering berbicara dengan Pemohon dengan nada tinggi, dan sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I, Anak II;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2018;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari informasi Pemohon dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon, daripada Pemohon selaku istri, Termohon tidak mengindahkan nasihat baik Pemohon, Termohon seringkali menolak ketika Pemohon ingin memberi nafkah batin kepada Termohon, Termohon memiliki sifat tempramental;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dan Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan dengan pembuktian yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dipersidangan juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Shofa Fathiyah, S.Sy., S.H., M.H., C.Med.), Hakim Pengadilan Agama Tangerang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon daripada Pemohon, Termohon tidak mau dinasihati dan tidak mau diajak berhubungan badan selayaknya suami isteri, puncaknya sejak bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, namun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Kota Tangerang, dan pula berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tangerang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 11 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitem permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Pasal 2

Para pihak sepakat, Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang 09 November 2016, dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 02 Maret 2018; sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Para pihak sepakat, Pemohon bersedia akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Para pihak sepekat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membacakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut kepada Pemohon dan Termohon yang menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, dan kesepakatan tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon yang telah menanda tangannya sesuai Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dipersidangan Pemohon memberikan nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon maka majelis hakim akan menghukum Pemohon memberikan nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, maka sudah sepatutnya Pemohon membayar semua kewajiban berupa: nafkah idah, mutah harus dibayar secara langsung pada saat pengucapan ikrar talak, sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam mediasi ada kesepakatan hak asuh anak berada pada Termohon, dan Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon memberikan biaya hak asuh anak melalui Termohon berdasarkan kesepakatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan setelah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup anak Penggugat dan Tergugat, hal mana tidak mengandung rasa keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya mengingat anak yang selalu tumbuh berkembang dan kebutuhan pokok yang selalu meningkat serta inflasi mata uang, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 tahun 2015 majelis hakim menetapkan nafkah anak tersebut bertambah dan meningkat 10% pertahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mutah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, laki-laki, lahir di Tangerang 09 November 2016, dan Anak II, laki-laki, lahir di Tangerang 02 Maret 2018, berada dibawah asuhan Termohon, dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon memberi nafkah terhadap anak tersebut sebagaimana diktum angka (4) setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% setiap tahun;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Rohmat, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Evi Triawianti

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2111/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).